

"ZS"
SALINAN.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N.-

No. 12146/10.-

Medan, 15 Maret 1954.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Pemberian gaji kepada pegawai yang sudah diperhentikan.-

Disampaikan kepada:

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja (10 eksemplar)
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sum.Timur dan Tapanuli
3. Semua Waki Kota di Propinsi Sumatera Utara
4. Semua Kepala2 Djawatan Otonoom Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi.-

A/n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,

Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai, d.t.o. R a v e i.-

Untuk salinan yang sama bunjinja; Djuru Tulis Kepala,

Zainab Simatupang

(Zainab Simatupang)

Tembusan:

1. Kepala2 Seksi Bahagian Keuangan Pegawai pada ktr Gub. Prop. Sum. Utara,
2. Kepala Bahagian Desentralisasi pada ktr Kep. Daerah Prop. Sum. Utara.

SALINAN.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A.-

Kepada

Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah di

S e m a r a n g.-

No. Des. 26/1/42.-

Tanggal : 23 Februari 1954.-

Lampiran : 1.-

PERIHAL: Pemberian gaji kepada pegawai yang sudah diperhentikan.-

Menarik surat Dewan Saudara tgl. 12 Oktober 1953 No. Peg. 30/5/10, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Dewan Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 3 December 1953 No. E. 24-43-11/Aw. 183-15 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri, Kepala Bagian Otonomi/Desentralisasi, u.b.

Kepala Seksi Pegawai, d.t.o. R. Tjiptario.-

- TEMBUSAN kepada:
1. Semua D.P.D./Kepala Daerah Propinsi (ketjuali Djawa Tengah) dll.

Untuk salinan yang kedua kalinya, Djuru Tulis Kepala,

Untuk salinan yang sama bunjinja; K l e r k,

d.t.o. Sj. S f f i a t.-

Zainab Simatupang

(Zainab Simatupang)

KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kramat 132
D j a k a r t a.-

Djakarta, 3 December 1953.-

Kepada
Menteri Dalam N e g e r i
di
Djakarta.-

No. E.24-43-11/Aw 183-15.-
Perihal : Pemberian gadji kepada
Pegawai jang sudah diberhentikan.-

Dengan menundjuk pada surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah ttgl. 12-10-1953 No. Peg.30/5/10, jang aslinja ditudjukan kepada Saudara dan tembusannya disampaikan kepada kami, maka tentang hal jang diadjukan dalam surat itu kami beritahukan dengan hormat sebagai berikut:

Ketentuan dalam ajat 4 pasal 3 P.P. 8/1952 adalah satu landjutan dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam ajat 3 pasal tersebut.

Dalam kedua ajat itu dikupas soal;

- a. pemberhentian dari djabatan Negeri atau dari pekerdjaan tidak disertai sebutan dengan hormat
- b. pemberhentian dari djabatan Negeri atau dari pekerdjaan dengan menunggu ketentuan lebih landjut.

P.P. 26/1953 hanja mengenai mereka jang disebut sub. b tadi, jaitu mereka jang diberhentikan dari djabatan Negeri atau dari pekerdjaan dengan menunggu ketentuan lebih landjut. Hal ini diterangkan dalam Pendjelasan P.P. tersebut, dimana dinjatakan bahwa P.P. itu mempunjai maksud untuk memberikan penghasilan kepada mereka jang diperhentikan dari djabatan Negeri atau pekerdjaannya dengan menunggu ketentuan lebihlandjut mengenai sifatnja pemberhentian itu. Harap diperiksa Pendjelasan P.P.26/1953 jang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.421.

Pegawai jang diperhentikan tidak disertai sebutan dengan hormat (dalam surat D.P.D.S.Djawa-Tengah disebut dengan istilah pegawai jang "mendapat pemberhentian biasa, tidak dengan sjarat sesuatu apa"), tidak termasuk dalam P.P. 26/1953. Mereka tetap tidak dapat diberikan/apa berdasar Peraturan2 Pemerintah tersebut tadi.

Kami akui bahwa susunan kalimat pasal 1 P.P.26/1953 adalah tidak begitu djelas, akan tetapi hal ini berhubungan dengan dan disebabkan karena susunan kalimat2 dalam ajat 3 dan 4 P.P.8/1952: jang seperti tadi sudah diterangkan, tidak dapat dipisah. Untuk mendjelaskan segala sesuatu djustru didalam pendjelasan P.P.26/1953 dalam Tambahan Lembaran Negara No.421.-

A/n.KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,
Sekertaris,
ttd. S o e d i r d j o.

Disalin sesuai dengan aslinja,
dt. ta' terbatja.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,
d.t.o.M.K.Adiwidjaja.lc.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk,
d.t.o. Sj. Affiat.-

Untuk salinan dari salinan,
Djuru Tulis Kepala,

L sesuai

Tembusan kepada :
Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Propinsi Djawa-
Tengah di Semarang.-

